



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU DAN
PETUGAS PENGOLES *SLIDE* PROGRAM TUBERKULOSIS PARU PADA
FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan data penyakit secara rutin dan terpadu yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan memenuhi kompetensi sebagai Petugas Mikroskopis Tuberkolosis Paru dan Petugas Pengolesan *Slide* Program Tuberkolosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi Petugas Mikroskopis Tuberkolosis Paru dan Petugas Pengolesan *Slide* Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa petugas kesehatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di anggap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles *Slide* Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 05);
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles *Slide* Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles *Slide* Program Tuberkulosis Paru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru:

1. Melakukan proses pengecatan terhadap *Slide* hasil pengolesan; dan
2. Melakukan proses pembacaan *Slide* untuk penentuan diagnosis tuberkulosis.

B. Petugas Pengoles *Slide* Program Tuberkulosis Paru:

1. Melaksanakan kegiatan Penemuan, Pengobatan dan rehabilitasi serta tatalaksana kasus sesuai dengan prosedur tetap kegiatan program;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data, penyajian dan pelaporan;
3. Melaksanakan kegiatan pengolesan;
4. Melaksanakan pelacakan penderita Tuberkulosis yang mangkir minum obat;
5. Bersama-sama dengan dokter melaksanakan profilaksis balita yang kontak serumah dengan penderita Tuberkulosis;
6. Melakukan koordinasi dengan praktik-praktik swasta seperti (dokter, bidan, perawat, klinik dan sarana kesehatan lainnya) di wilayah kerjanya;
7. Menyelenggarakan *Surveilans* Terpadu Penyakit (STP) Tuberkulosis bersumber data fasilitas kesehatan; dan
8. Melakukan pelaporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan waktu/tanggal pelaporan yang telah disepakati, atas sepengetahuan atasan langsung.

- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, secara rutin dan teratur dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles *Slide* Program Tuberkulosis Paru diberikan honorarium sebesar Rp 12,500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per *Slide* per sediaan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 januari 2022.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 02 MARET 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 114 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 MARET 2022

TENTANG : PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU DAN PETUGAS PENGOLES SLIDE PROGRAM TUBERKULOSIS PARU PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU DAN PETUGAS PENGOLES SLIDE PROGRAM TUBERKULOSIS PARU PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA	JABATAN
1	Dinas Kesehatan	Sutrisno	Pengelola Program TB Paru
2	Puskesmas Passi Barat	Afdalisa Antula	Pengelola Program TB Paru
3	Puskesmas Passi Barat	Sri Lelita Mokobombang	Pengelola Program Mikroskopis
4	Puskesmas Pangian	Rostin Bula	Pengelola Program TB Paru
5	Puskesmas Pangian	Vhandi Dwi Yanto	Pengelola Program Mikroskopis
6	Puskesmas Bilalang 4	Iftianty Munita Djakaria	Pengelola Program TB Paru
7	Puskesmas Bilalang 4	Denada Mamonto	Pengelola Program Mikroskopis
8	Puskesmas Tungoi	Serly Runtuwene	Pengelola Program TB Paru
9	Puskesmas Tungoi	Budi Santoso	Pengelola Program Mikroskopis
10	Puskesmas Tanoyan	Kristian Imbo	Pengelola Program TB Paru
11	Puskesmas Tanoyan	Dela D. Limbalo	Pengelola Program Mikroskopis
12	Puskesmas Pusian	Epi Triyanti	Pengelola Program TB Paru
13	Puskesmas Imandi	Ni Nyoman Suriti	Pengelola Program Mikroskopis
14	Puskesmas Imandi	Richika Olivia Gara	Pengelola Program TB Paru
15	Puskesmas Mopuya	Ni Wayan Kertiasih	Pengelola Program TB Paru
16	Puskesmas Mopuya	Dewa K. Ogamisama	Pengelola Program Mikroskopis
17	Puskesmas Doloduo	I Wayan Susila	Pengelola Program Mikroskopis
18	Puskesmas Doloduo	Ni Kadek Westini	Pengelola Program TB Paru
19	Puskesmas Werdhi Agung	Ni Wayan Satya Winarti	Pengelola Program Mikroskopis
20	Puskesmas Werdhi Agung	Desak Putu Wijayanti	Pengelola Program TB Paru
21	Puskesmas Komangaan	Yollanda Dilapanga	Pengelola Program TB Paru
22	Puskesmas Komangaan	Raras K.Paputungan	Pengelola Program Mikroskopis
23	Puskesmas Inobonto	Sherly S.E. Robot	Pengelola Program TB Paru
24	Puskesmas Tadoy	Didiet Aditya Tegema	Pengelola Program TB Paru
25	Puskesmas Tadoy	Budi A. Paputungan	Pengelola Program Mikroskopis
26	Puskesmas Poigar	Augina Sihombing	Pengelola Program TB Paru dan Mikroskopis
27	Puskesmas Lolak	Sivana Mangimbulude	Pengelola Program TB Paru
28	Puskesmas Lolak	Jamaludin Lamaka	Pengelola Program Mikroskopis
29	Puskesmas Buntalo	Meytasari Dadu	Pengelola Program TB Paru
23	Puskesmas Maelang	Didi Tulus Santoso	Pengelola Program TB Paru
31	Puskesmas Maelang	Evita Eka Putri Daeng	Pengelola Program Mikroskopis

		Palesang	
32	Puskesmas Konarom	Ni Nyoman Sukertini	Pengelola Program TB Paru
33	RSUD Datoe Binangking	Zulvan Dzaman	Pengelola Program TB Paru
34	RSUD Datoe Binangking	Vikky D. Piri	Pengelola Program Mikroskopis



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*

h
YASDI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>h</i>
2	KABAG HUKUM	<i>h</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>